

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying telah sesuai dengan tata cara ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi yaitu dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan dan evaluasi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam mendapatkan data wajib pajak terkini serta respon wajib pajak yang kurang baik.
2. Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying cukup besar, akibatnya kegiatan visit ke lokasi wajib pajak dihentikan sementara dan membuat interaksi kepada wajib pajak dalam rangka kegiatan ekstensifikasi lebih memanfaatkan media daring. Selain itu, terdapat penyesuaian jumlah target Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan target Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka kegiatan ekstensifikasi yang hanya menjadi 135 DSE pada tahun 2020. Jumlah tersebut cukup jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun

terdapat penyesuaian dalam target, realisasi DSE dan NPWP dalam rangka kegiatan ekstensifikasi tetap tercapai bahkan jauh melebihi target. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rezeki (2021) juga menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada saat ini.

3. Kegiatan ekstensifikasi masih belum berkontribusi secara signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan PPh total KPP Pratama Bandung Cibeunying. Hal tersebut terjadi karena Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan lebih fokus pada perluasan basis pajak dan bukan pada penerimaan pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2020) di KPP Pratama Madiun, kegiatan ekstensifikasi maupun kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Madiun belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak belum berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan PPh secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak.
4. Pelaksanaan Kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tata cara ekstensifikasi yang dilakukan sesuai dengan SE-14/PJ/2019 agar tata cara ekstensifikasi dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta selalu tercapainya target DSE dan target NPWP. Berdasarkan Tabel III.4 tahun 2020 target DSE dan NPWP tercapai 227% dan 169%. Tahun 2021 target DSE dan NPWP tercapai 184% dan 263%. Namun dalam Tabel III.7 menunjukkan,

persentase wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dibandingkan dengan wajib pajak baru yang melakukan pembayaran pada tahun 2020 hanya 16%. Sedangkan pada tahun 2021, bahkan lebih banyak wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dibandingkan dengan wajib pajak baru yang melakukan pembayaran. Sehingga kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying masih belum bisa dikatakan efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak baru untuk membayar pajak. Akan tetapi, kegiatan ekstensifikasi ini tetap diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan juga meskipun tidak besar.

4.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada peneliti selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak data dengan rentang waktu yang lebih luas agar perbandingan dan analisis lebih akurat serta menambahkan jumlah narasumber.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan subjek penelitian baru sehingga tidak hanya meneliti kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh namun dapat meneliti tingkat efektivitas intensifikasi pajak serta bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sebaiknya fokus penelitian tidak hanya dari sisi Kantor pelayanan Pajak selaku pelaksana kegiatan ekstensifikasi tetapi juga dari sisi wajib pajak.

4. Penghitungan tingkat efektivitas dapat menggunakan formula dan kriteria lain, bukan hanya membandingkan jumlah wajib pajak baru hasil ekstensifikasi dengan jumlah wajib pajak baru yang melakukan pembayaran dengan mengacu pada IKU DJP.